



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

SUKRIM, Lahir di Lamongan tanggal 2 Maret 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Wringinanom RT.003/RW.001 Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 15 Desember 2023, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 15 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 15 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 15 Desember 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Sukrim kawin dengan seorang Perempuan bernama Riska di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung, dengan Nomor 125/18/VI/2009, tanggal 06 Juni 2009;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Riska tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Syarif Hidayatullah, lahir Lamongan, 25 September 2013;
3. Bahwa orang tua istri pemohon (Riska) adalah Tali (Ayah) kawin dengan seorang perempuan bernama Narseh (Ibu);

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan Tali dengan seorang perempuan bernama Narseh tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Riska, lahir Lamongan 05 Mei 1991;
5. Bahwa orang tua Narseh atau Kakek dan Nenek istri pemohon adalah bernama Nar dan Sarmi;
6. Bahwa dalam perkawinan Nar dan Sarmi tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Narseh (Almarhumah);
7. Bahwa istri pemohon (Riska) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2016 karena sakit;
8. Bahwa ayah Mertua pemohon Tali telah meninggal dunia tanggal 5 Oktober 2018 karena sakit;
9. Bahwa Ibu Mertua pemohon Narseh telah meninggal dunia tanggal 18 Maret 2017 karena sakit;
10. Bahwa kakek dari istri pemohon Nar juga telah meninggal dunia tanggal 9 Maret 1993 karena sakit;
11. Bahwa nenek dari istri pemohon Sarmi juga telah meninggal dunia tanggal 2 Juli 2023 karena sakit;
12. Bahwa Pemohon mewakili anaknya yang masih belum cukup umur bersama ahli waris yang lain bermaksud untuk melakukan perbuatan menurut hukum terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1687 dengan luas 743m2 atas nama Sarmi Nenek dari Istri pemohon yang terletak di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
13. Bahwa anak pemohon masih belum cukup umur yaitu: Muhammad Syarif Hidayatullah, lahir Lamongan, 25 September 2013;
14. Bahwa oleh karena anak pemohon masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan untuk melakukan perbuatan menurut hukum bersama ahli waris hukum terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1687 dengan luas 743m2 atas nama Sarmi Nenek dari Istri pemohon yang terletak di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ayah dari anak yang masih di bawah umur yaitu : Muhammad Syarif Hidayatullah, lahir Lamongan, 25 September 2013 untuk melakukan perbuatan menurut hukum bersama ahli waris yang lain terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1687 dengan luas 743m2 atas nama Sarmi Nenek dari Istri pemohon yang terletak di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3524190203760004 atas nama Sukrim, diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/18/VI/2008 atas nama Sukrim dan Riska Khurotulaini, diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524190310230001 tanggal 5 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga Sukrim, diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-23122013-0066 tertanggal 23 Desember 2013 atas nama Muhammad Syarif Hidayatullah, lahir di Lamongan pada tanggal 25 September 2013, diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3524-KM-11082023-0009 tertanggal 12 Agustus 2023 atas nama Riska, diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3524-KM-01092023-0039 tertanggal 4 September 2023 atas nama Tali, diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3524-KM-14082023-0029 tertanggal 14 Agustus 2023 atas nama Narseh, diberi tanda P-7;
8. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3524-KM-30112023-0066 tertanggal 30 November 2023 atas nama Nar, diberi tanda P-8;
9. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3524-KM-11082023-0020 tertanggal 12 Agustus 2023 atas nama Sarmi, diberi tanda P-9;
10. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakalanpule mengetahui Camat Tikung, diberi tanda P-10;
11. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1687 yang terletak di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan luas 743 m² atas nama Sarmi, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Abdul Azis S

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Wringinanom RT.003/RW.001 Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur terkait penandatanganan proses balik nama atas tanah yang tercatat atas nama nenek dari almarhum Isteri Pemohon yang bernama Sarmi;
- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan bernama Riska di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung pada tahun 2009;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Syarif Hidayatullah, lahir di Lamongan pada tanggal 25 September 2013;
- Bahwa istri pemohon (Riska) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2016 karena sakit;
- Bahwa orang tua istri Pemohon (Riska) bernama Tali dan Narseh;
- Bahwa istri Pemohon merupakan anak tunggal dari Tali dan Narseh;
- Bahwa orang tua dari Narseh atau Kakek dan Nenek istri pemohon adalah bernama Nar dan Sarmi;
- Bahwa mertua Pemohon (Ibu dari Istri Pemohon) yakni Narseh adalah anak tunggal dari Nar dan Sarmi;
- Bahwa kedua orang tua dari istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Kakek dan Nenek dari istri Pemohon yakni Nar dan Sarmi telah meninggal dunia;
- Bahwa Nenek dari Istri Pemohon tersebut yakni Sarmi meninggalkan warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa anak Pemohon merupakan ahli waris dari Sarmi dan Pemohon bermaksud untuk mengajukan proses peralihan hak yang berkaitan dengan tanah atas nama almarhum Sarmi;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan wali Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurwati

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Wringinanom RT.003/RW.001 Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur terkait penandatanganan proses

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama atas tanah yang tercatat atas nama nenek dari almarhum Isteri Pemohon yang bernama Sarmi;

- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan bernama Riska di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung pada tahun 2009;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Syarif Hidayatullah, lahir di Lamongan pada tanggal 25 September 2013;
- Bahwa istri pemohon (Riska) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2016 karena sakit;
- Bahwa orang tua istri Pemohon (Riska) bernama Tali dan Narseh;
- Bahwa istri Pemohon merupakan anak tunggal dari Tali dan Narseh;
- Bahwa orang tua dari Narseh atau Kakek dan Nenek istri pemohon adalah bernama Nar dan Sarmi;
- Bahwa mertua Pemohon (Ibu dari Istri Pemohon) yakni Narseh adalah anak tunggal dari Nar dan Sarmi;
- Bahwa kedua orang tua dari istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Kakek dan Nenek dari istri Pemohon yakni Nar dan Sarmi telah meninggal dunia;
- Bahwa Nenek dari Istri Pemohon tersebut yakni Sarmi meninggalkan warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa anak Pemohon merupakan ahli waris dari Sarmi dan Pemohon bermaksud untuk mengajukan proses peralihan hak yang berkaitan dengan tanah atas nama almarhum Sarmi;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan wali Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak Pemohon yang bernama Muhammad Syarif Hidayatullah, lahir di Lamongan

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 September 2013 untuk menandatangani surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah atas nama almarhum Nenek Istri Pemohon yang bernama Sarmi dikarenakan anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukrim serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Wringinanom RT.003/RW.001 Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Wringinanom RT.003/RW.001 Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur terkait penandatanganan proses balik nama atas tanah yang tercatat atas nama nenek dari almarhumah Istri Pemohon yang bernama Sarmi;
- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan bernama Riska di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung pada tahun 2009;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Syarif Hidayatullah, lahir di Lamongan pada tanggal 25 September 2013;
- Bahwa istri pemohon (Riska) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2016 karena sakit;
- Bahwa orang tua istri Pemohon (Riska) bernama Tali dan Narseh;
- Bahwa istri Pemohon merupakan anak tunggal dari Tali dan Narseh;
- Bahwa orang tua dari Narseh atau Kakek dan Nenek istri pemohon adalah bernama Nar dan Sarmi;
- Bahwa mertua Pemohon (Ibu dari Istri Pemohon) yakni Narseh adalah anak tunggal dari Nar dan Sarmi;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari istri Pemohon tersebut yakni Tali dan Narseh telah meninggal dunia;
- Bahwa Kakek dan Nenek dari istri Pemohon yakni Nar dan Sarmi telah meninggal dunia;
- Bahwa Nenek dari Istri Pemohon tersebut yakni Sarmi meninggalkan warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa anak Pemohon merupakan ahli waris satu-satunya dari Sarmi dan Pemohon bermaksud untuk mengajukan proses peralihan hak yang berkaitan dengan tanah atas nama almarhum Sarmi;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan wali Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali bagi anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Syarif Hidayatullah dikarenakan belum cukup umur untuk menandatangani surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah atas nama almarhum nenek istri Pemohon yang bernama Muhammad Syarif Hidayatullah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan:

"Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat : 1. sepakat yang mengikatkan dirinya; 2. cakap untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan dari sisi batas usia para pihak atau salah satu pihak yang akan membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, oleh karena itu batas usia seseorang untuk dapat melakukan perjanjian menjadi penting. KUH Perdata telah mengatur batas usia dewasa seseorang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 330 KUH Perdata. Perbuatan

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berkaitan dengan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUH Perdata tersebut. Banyak perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, dan seharusnya tunduk kepada asas hukum perjanjian, seperti : 1. Mendirikan perseroan terbatas; 2. Melaksanakan jual beli harta tetap (tanah); 3. Menjaminkan bidang tanah kepada bank. 4. Melakukan pembukaan rekening tabungan, atau rekening koran; 5. menodepositokan uang di bank; 6. Melakukan perjanjian kredit di bank; 7. Melakukan gadai barang; 8. Melakukan perikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tersebut di atas, mempunyai batas usia orang yang dapat melakukannya harus tunduk pada usia dewasa yang diatur dalam KUH Perdata, dan jika seseorang belum memenuhi batas usia minimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dibantu oleh walinya atau dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tahun 2016 dinyatakan bahwa "Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistikis)";

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bermaksud menjadi wali terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Syarif Hidayatullah, untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut, maka Pasal 330 KUH Perdata menjadi dasar penentuan usia dewasa seseorang dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-4) ternyata Muhammad Syarif Hidayatullah, lahir di Lamongan pada tanggal 25 September 2013 sehingga masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan oleh karena belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun menurut Pasal 330 KUH Perdata, sehingga anak Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk persetujuan/proses penandatanganan terkait surat-surat atas tanah tersebut, sehingga untuk melaksanakan hak-hak keperdataan harus ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Riska yang merupakan isteri dari Pemohon telah meninggal dunia di Lamongan pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kematian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tali dan Narseh merupakan orang tua dari isteri Pemohon atau mertua Pemohon dimana Tali telah meninggal dunia di Lamongan pada

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2018 begitupula dengan Narseh telah meninggal dunia di Lamongan pada tanggal 18 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-8 dan P-9 berupa Kutipan Akta Kematian pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua dari Narseh atau Kakek dan Nenek dari istri pemohon bernama Nar dan Sarmi dimana Nar telah meninggal dunia di Lamongan pada tanggal 9 Maret 1993 begitupula dengan Sarmi telah meninggal dunia di Lamongan pada tanggal 2 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakalanpule mengetahui Camat Tikung tertera bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah nenek Sarmi dan Almarhumah Ibu Naseh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-11 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1687 atas nama Sarmi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nenek dari istri Pemohon yang bernama Sarmi meninggalkan warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan luas 743 m² dan tanah tersebut akan dilakukan proses peralihan hak (jual beli) dan mengharuskan ahli waris Sarmi tersebut menandatangani dokumen terkait proses peralihan hak atas tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual warisan yang diperoleh anaknya tersebut adalah untuk kepentingan pendidikan dan masa depan bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 345 KUH Perdata apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku Ayah kandung dari Muhammad Syarif Hidayatullah dan selama persidangan tidak ternyata ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon sedang dicabut kekuasaan terhadap anak, serta untuk melaksanakan hak-hak keperdataan anaknya tersebut oleh karena Pemohon sebagai orang tua kandung yang masih hidup adalah wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu Muhammad Syarif Hidayatullah, maka dapat mewakili untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan atas jual beli tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1687 atas nama Sarmi yang terletak di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan luas 743 m², maka Pengadilan menganggap permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum cukup umur tersebut

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal melakukan perbuatan hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi Petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon selaku Ayah Kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu Muhammad Syarif Hidayatullah, lahir di Lamongan pada tanggal 25 September 2013 dapat mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan menurut hukum terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1687 dengan luas 743m2 yang terletak di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan atas nama Pemegang Hak Sarmi (Nenek dari Istri Pemohon);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Rabu**, tanggal **27 Desember 2023**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SIGIT MEINARNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SIGIT MEINARNO, S.H.

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relaas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Lmg